



BUPATI LAMPUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 20 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR : 02 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, agar dapat berdaya guna perlu menetapkan petunjuk pelaksanaannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Pemerintah di Bidang Pertanahan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR : 02 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur;
3. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah Kabupaten Lampung Timur selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
5. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah setiap orang yang ditunjuk menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah
6. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pemakaian fasilitas bangunan milik Pemerintah Daerah yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui SKPD;
7. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai dengan kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
9. Penghitungan Retribusi Daerah adalah rincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi baik pokok retribusi, bunga, tambahan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi, maupun sanksi administrasi.

BAB II

JENIS PELAYANAN DAN SARANA PEMUNGUTAN

Pasal 2

- (1) Jenis pelayanan pemakaian fasilitas bangunan milik Pemerintah Daerah terdiri dari
 - a. pemakaian, pemanfaatan, dan pengelolaan Tanah Milik dan/atau yang dikuasai oleh pemerintah daerah;

- b. pelayanan dan pemakaian gedung Sanggar Kegiatan Belajar Purbolinggo beserta fasilitas pendukungnya
 - c. pemakaian gedung Islamic Centre Sukadana beserta fasilitas pendukungnya;
 - d. pemanfaatan dan pemakaian Kendaraan Bermotor alat-alat berat atau alat-alat besar yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum;
 - e. pemanfaatan dan/atau pemakaian kontainer inseminasi buatan yang dikelola oleh Dinas Peternakan;
 - f. pelayanan analisis laboratorium limbah cair yang dikelola oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur
- (2) Pelayanan pemakaian kekayaan milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut retribusi dengan menggunakan sarana pemungutan berupa SKRD.

BAB III

PENGADAAN, PENGESAHAN DAN PENDISTRIBUSIAN SARANA PEMUNGUTAN

Pasal 3

- (1) Rencana kebutuhan sarana pemungutan berupa SKRD disampaikan oleh SKPD atau pejabat yang ditunjuk yang menangani pelaksanaan retribusi Kekayaan Daerah kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Pengadaan sarana pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (3) Penggunaan sarana pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah setelah dilegalisasi oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (4) Pendistribusian sarana pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

BAB IV

PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 4

- (1) Pendataan terhadap obyek retribusi sebagai data awal yang disusun dalam bentuk data induk.
- (2) Data induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari pendaftaran pelayanan wajib retribusi.
- (3) Berdasarkan data induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya ditetapkan potensi penerimaan retribusi.

BAB V

TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Wajib Retribusi mengajukan permohonan secara tertulis kepada SKPD untuk mendapatkan jasa pelayanan pemakaian kekayaan milik Pemerintah Daerah;

- (2) Berdasarkan permohonan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas penetapan melakukan perhitungan besarnya retribusi terutang dituangkan dalam nota perhitungan;
- (3) Nota perhitungan yang telah mendapatkan persetujuan selanjutnya diterbitkan SKRD;

BAB VI

TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Penerimaan retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD
- (2) SKRD sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari 5 (lima) rangkap dengan rincian sebagai berikut.
 - a. lembar ke-1 (putih), ke-2 (kuning), ke-3 (merah), ke-4 (hijau) disampaikan kepada Wajib Retribusi sebagai alat untuk membayar retribusi;
 - b. lembar ke-5 (biru) sebagai pertinggal untuk alat kendali pembayaran.
- (3) Jatuh tempo pembayaran retribusi terutang yang tertera pada SKRD adalah 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak tanggal diterbitkan SKRD.
- (4) Apabila jatuh tempo pembayaran, jatuh pada hari libur, maka pembayaran paling lambat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (5) Tempat pembayaran retribusi dilakukan pada Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk.
- (6) Tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (7) Dalam hal pembayaran dilakukan pada tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka jasa pelayanan diberikan setelah wajib retribusi memperlihatkan SKRD yang telah dibayar lunas dan telah divalidasi oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah.

BAB VII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 8

- (1) Apabila wajib retribusi tidak membayar atau kurang membayar retribusi yang terutang sampai saat jatuh tempo pembayaran, Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penulisan atau retribusi yang berutang dengan menggunakan surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
- (2) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.

BAB VIII

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN

Pasal 9

- (1) Tata cara permohonan dan pemberian penyerahan, meringankan dan pembebasan retribusi adalah sebagai berikut
 - a. Wajib retribusi menyampaikan surat permohonan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk selambat – lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterimanya SKRD;
 - b. Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat permohonan yang diajukan dengan terlebih dahulu mengadakan penelitian/penilaian untuk dijadikan baku dalam persetujuan permohonan angsuran retribusi;
 - c. Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf 6 ayat ini dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi terutang;
 - d. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf 6 ayat ini telah lewat dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini dilampirkan dengan pernyataan sebagai berikut;
 - a. Fotocopy KTP pemohon yang masih berlaku;
 - b. Fotocopy SKRD yang dimohon;
 - c. Alasan permohonan keringanan yang dibuktikan dengan keterangan pejabat yang berwenang

BAB IX

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG SUDAH KADALUARSA

Pasal 10

- (1) Wajib retribusi mengajukan permohonan penghapusan piutang retribusi secara tertulis kepada Bupati melalui pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar, pejabat yang ditunjuk melakukan penelitian/pengkajian tanda objek retribusi yang dimohonkan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku
- (3) Hasil penelitian dan pengkajian terhadap permohonan objek retribusi dituangkan dalam berita acara dan merupakan dasar bagi Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk memutuskan apakah permohonan ditolak atau diterima.
- (4) Apabila permohonan ditolak, maka dilakukan penagihan retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan apabila diterima selanjutnya diterbitkan keputusan penghapusan retribusi.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11


Hal – hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh kepala unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 12 Oktober 2011

BUPATI LAMPUNG TIMUR,



ERWIN ARIFIN

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 12 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH



I WAYAN SUTARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2011 NOMOR : 21